



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PEJAMBON

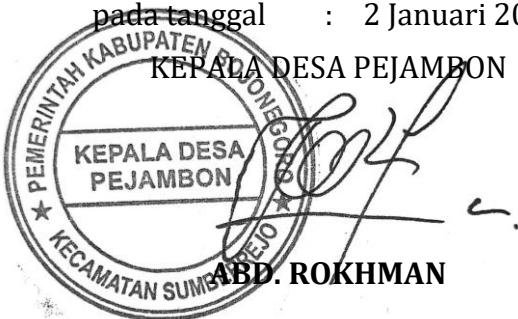
KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan dalam pelaksanaannya dituangkan pada Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **NURUL ARIFIN**
Jabatan : **Kaur Keuangan**
Sebagai Bendahara Desa Pejambon
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 2 Januari 2026



ABD. ROKHMAN